



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI  
POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**WAHYU AJI KURNIAWAN**

**15.0201.0062**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

**NAMA : WAHYU AJI KURNIAWAN**

**NPM : 15.0201.0062**

Magelang, 1 Agustus 2019

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**SUHARSO, S.H., M.H**  
NIDN. 0606075901

  
**BASRI, S.H.M.HUM**  
NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

  
**Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM.**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di  
Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal, 1 Agustus 2019

Magelang, 1 Agustus 2019


Tim Penguji :

1. Suharso, S.H., M.H.  
NIDN. 0606075901

2. Basri, S.H., M.HUM  
NIDN. 0631016901

3. Habib Muhsin Syafingi, S.H., M.HUM  
NIDN. 0629117301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM.  
NIP. 19671003 199203 2 001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : WAHYU AJI KURNIAWAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 30 Juni 1997  
NIM : 15.0201.0062  
Alamat : Dsn. Karang Wetan RT07 RW04. Ds.  
Gambasan, Kec. Selopampang, Kab.  
Temanggung.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

### **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 1 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



WAHYU AJI KURNIAWAN  
NPM. 15.0201.006

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU AJI KURNIAWAN  
NIM : 15.0201.0062  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 1 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

A green 6000 Rupiah postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The serial number '4DEF5AFFB98375042' is also visible.

WAHYU AJI KURNIAWAN  
NPM. 15.0201.0062

## **HALAMAN MOTTO**

*“Kamu layak mendapatkan yang terbaik. Jangan pernah terdiam, selalu tingkatkan kualitas diri dan pahami orang lain. Jika kamu menginginkan yang berkualitas dalam hidupmu, kamu harus membuat dirimu merasa berharga dan kamu layak mendapatkannya”*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia dan hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Terdapat banyak kesulitan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan menyelesaikan proses penulisan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat kuasa dan kemurahan hati Allah SWT tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis. Terselesaikannya tugas akhir ini juga berkat bantuan dari dosen-dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada. Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adrianthini Sintha Dewi, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

3. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Suharso, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basri, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Habib Muhsin Syafingi, SH., M.Hum selaku dosen penguji skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak Beja dan Ibu Amin Nurul Chotimah selaku Orang Tua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan mengorbankan segalanya untuk memberikan yang terbaik kepada penulis.
9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan nasehat, arahan, dan doa untuk mendukung penulis dalam menggapai cita-citanya.
10. Seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.


Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak

orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Magelang, 1 Agustus 2019

Penulis

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Wahyu Aji Kurniawan

## ABSTRAK

Salah satu pelaku tindak pidana korupsi akhir-akhir ini adalah anggota partai politik baik yang duduk dalam lembaga legislative, eksekutif maupun yang bekerja sebagai pengurus dan kader partai politik tersebut. Ketidakpercayaan publik hadir dan mencuat setelah diketahui bahwa partai politik telah terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan menerima aliran dana korupsi dari para kadernya yang duduk dalam lembaga pemerintahan seperti dalam kasus Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh yang mengalirkan dananya ke Partai Demokrat, serta Zumi Zola yang mengalirkan dana hasil korupsinya kepada Partai Amanat Nasional. Kebijakan mengenai pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya karena pengaturan mengenai kedudukan partai politik sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi masih menuai pro dan kontra. Berangkat dari hal inilah penulis tertarik menulis judul skripsi yang berjudul ***“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”*** permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah partai politik merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi ? 2) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi ? 3) Pidana apakah yang dapat dijatuhkan ketika partai politik dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual serta menggunakan metode analisis data berupa deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa partai politik telah sesuai dengan makna korporasi sebagaimana telah dimaksud dalam UU Tipikor dan kesepahaman cara pandang para ahli terhadap kedudukan partai politik saat ini yang menyerupai korporasi sebagai organisasi bisnis yang bersifat komersial. Lebih lanjut dengan melihat putusan PN Jakarta Pusat No 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST dan Putusan Kasasi No. 787K/Pid.Sus/2014 serta PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi maka bentuk pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi adalah Korporasi sebagai pembuat maka korporasi dan pengurus yang harus bertanggungjawab kemudian untuk membuktikan kesalahan partai politik yaitu menggunakan Doktrin Vikarius dan Doktrin Identifikasi. Selanjutnya sanksi yang dapat dikenakan terhadap partai politik dapat berupa denda dengan maksimum pidana ditambah 1/3 sebagaimana dalam UU Tipikor namun jika menggunakan ketentuan dalam UU TPPU sanksi dapat berupa sanksi denda; pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha partai politik; pencabutan izin operasional partai politik, pembubaran dan/atau pelarangan partai politik, perampasan asset partai politik untuk Negara, dan/atau pengambilalihan partai politik oleh Negara.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Partai Politik, Korupsi

## ABSTRACT

One of the perpetrators of corruption in recent years is a member of a political party either sitting in a legislative, executive or working as a board and cadre of the political party. Public distrust was present and emerged after it was discovered that political parties had been involved in corruption by accepting the flow of corruption funds from cadres who sat in government institutions such as in the case of Muhammad Nazaruddin and Angelina Sondakh who streamed their funds to the Democratic Party, and Zumi Zola who drew the corruption proceeds to the Nasinal Mandate Party. The policy regarding the criminal responsibility of political parties in criminal acts of corruption has not been carried out properly because the regulation regarding the position of political parties as legal subjects in criminal acts of corruption still reap the pros and cons. Departing from this, the writer is interested in writing the title of the thesis entitled "***POLITICAL PARTY CRIMINAL RESPONSIBILITY IN CORRUPTION CRIMINAL ACTION***" the problems in this study are: 1) Are political parties a legal subject that can be accounted for in criminal acts of corruption? 2) What is the form of criminal liability of political parties in corruption? 3) What penalties can be imposed when political parties can be accounted for in corruption?

The method used in this study is the type of normative juridical research using the Law approach and the Conceptual approach and using data analysis methods in the form of qualitative descriptive.

Based on the research that has been done, the results show that political parties are in accordance with the meaning of the corporation as referred to in the Corruption Law and an understanding of the views of experts on the current position of political parties that resemble corporations as commercial business organizations.

Furthermore, by looking at the decisions of the Central Jakarta District Court No. 01 / PID.Sus / 2013 / PN.JKT.PST and the Cassation Decision No. 787K / Pid.Sus / 2014 and PERMA No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations, the form of political party criminal liability in criminal acts of corruption is the Corporation as the maker of the corporation and its management who must be responsible then to prove the fault of the political party namely using the Doctrine of Vicar and Doctrine of Identification. Sanctions that can be imposed on political parties can be in the form of fines with a maximum of criminal penalties plus 1/3 as in the Anti-Corruption Law, but if the provisions in the sanctioned TPPU Law can be in the form of fines; announcement of the judge's decision; freezing of part or all of the business activities of political parties; revocation of operational licenses of political parties, dissolution and / or prohibition of political parties, seizure of assets of political parties for the State, and / or withdrawal of political parties by the State

Keywords: Accountability, Political Parties, Corruption

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN PERSETUJUAN .....  | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....  | iv  |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR<br>UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ..... | v   |
| HALAMAN MOTTO .....  | vi  |
| KATA PENGANTAR .....   | vii |
| ABSTRAK .....  | x   |
| ABSTRACT .....   | xi  |
| DAFTAR ISI .....   | xii |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1   |
| A. Latar Belakang Permasalahan .....   | 1   |
| B. Rumusan Masalah.....  | 12  |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 12  |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 13  |
| E. Sistematika Penulisan Skripsi .....   | 14  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....  | 16  |
| A. Partai Politik .....  | 16  |
| 1. Teori Partai Politik.....   | 16  |
| 2. Peran dan Fungsi Partai Politik .....   | 20  |
| 3. Tujuan Partai Polittk .....   | 22  |
| B. Subjek Hukum .....  | 24  |
| 1. Perseorangan .....  | 24  |
| 2. Badan Hukum/Korporasi .....   | 29  |
| D. Tindak Pidana Korupsi .....   | 34  |
| 1. Teori Tindak Pidana Korupsi .....   | 34  |
| 2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi .....  | 41  |
| 3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi .....  | 44  |

|  |     |
|--|-----|
| 4. Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi.....   | 61  |
| BAB III METODE PENELITIAN .....  | 71  |
| A. Jenis Penelitian .....  | 71  |
| B. Bahan Penelitian .....  | 72  |
| C. Spesifikasi Penelitian .....  | 75  |
| D. Tahap Penelitian .....  | 75  |
| E. Metode Pendekatan Penelitian .....  | 76  |
| F. Metode Analisis Data Penelitian .....   | 77  |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 79  |
| A. Partai Politik Sebagai Subjek Hukum.....  | 79  |
| 1. Peraturan Perundang-Undangan .....  | 79  |
| 2. Pendapat Ahli .....   | 97  |
| B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana<br>Korupsi..... | 101 |
| C. Sanksi Pidana Terhadap Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi.....              | 110 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....  | 118 |
| A. Kesimpulan.....   | 118 |
| B. Saran .....   | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 124 |
| LAMPIRAN .....   | 130 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Korupsi di Indonesia bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum bagi suatu Negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di Negara maju maupun di Negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan masalah perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnyanya dan menjadi masalah yang luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa ( *extra ordinary crime* ) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Pelbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberantas korupsi telah diterbitkan. Namun praktik korupsi masih terus berulang dan semakin kompleks dalam realisasinya. (Wijaya F. , 2008, pp. 1-2)

Indonesia menghadapi permasalahan korupsi yang sangat tinggi, pada tahun 2014 memiliki skor 34 dan menempati urutan 107 dari 175 negara. Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia naik 2 point sementara peringkat naik 7 (tujuh) peringkat dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, peringkat Indonesia masih jauh dibawah Negara-negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura. (Butarbutar, 2016)

Pada tanggal 18-19 September 1996 di Aula Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya berlangsung seminar dengan tema kolusi, korupsi, dan manipulasi. Korupsi dengan berbagai aspeknya dbicarakan di dalam forum itu. Sebab dan akibatnya diperbincangkan juga, dan para peserta seminar cukup serius mengikuti perbincangan tersebut. Keseriusan memperbincangkan masalah itu memberi petunjuk, bahwa isu korupsi tetap merupakan isu nasional yang mendominasi pemikiran masyarakat. Penulis meyakini keseriusan itu , karena masyarakat menyadari betapa berbahayanya kejahatan korupsi dan semacamnya. Masyarakat menyadari pula bahwa perbuatan korupsi tetap merupakan salah satu sumber kerawanan yang mengancam stabilitas di Indonesia. (Lopa, 2001, pp. 80-81)

Tindak pidana korupsi yang sudah membudaya dan sudah sampai pada titik yang tidak dapat ditolerir sehingga semakin meluas di Indonesia, yang dampaknya tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Misalnya saja terjadi korupsi administrative, yakni korupsi yang dilakukan dengan kegiatan administrative. Contohnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibuat dengan *me-markup* anggaran membuat anggaran fiktif, duplikasi anggaran dan sebagainya. secara administrative kegiatan itu sudah sah atau benar, tetapi bila diteliti secara substansil terdapat korupsi di dalamnya (Printst, 2002, p. 15). Seperti yang terjadi di

Pasuruhan, dana besar pemerintah yang mengalir ke desa sangat menggiurkan. Sejumlah kepala desa dan perangkat tergoda untuk “memainkannya” demi mengambil keuntungan pribadi. Modus memainkan uang Negara dengan cara melakukan penggelembungan (mark up) anggaran ini dilakukan Kades Dampo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruhan, yang berinisial MN(50). Dalam aksinya MN mengajak serta bendaharannya yang berinisial MS(42). Kejahatan korupsi kades dan bendahara ini terendus aparat penegak hukum. Setelah melalui proses penyidikan mendalam keduanya akhirnya diamankan penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Pasuruhan. Aliran dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015, digunakan untuk membayar honor 19 Ketua RT dan 21 Kader Posyandu, setiap bulan, ketua RT dan kader posyandu menerima honor sebesar Rp 100.000,- namun dalam SPJ di mark-up menjadi Rp. 150.000,-. Sementara modus korupsi Dana Desa dilakukan dengan me mark-up anggaran terkait kebutuhan tiga proyek infrastruktur di Desa Dampo. Yaitu proyek plengsengan, pavingisasi, dan tembok penahan tanah. Kerugian Negara akibat penggelembungan anggaran yang diduga dilakukan kedua tersangka tersebut mencapai Rp. 152.278.183,-. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun, maksimalnya 20 tahun pidana penjara. (Arifin, 2018)

Korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalah gunakan keuangan Negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja baik perorangan, badan hukum atau tidak berbadan hukum, organisasi masyarakat, koperasi, yayasan, dan anggota partai politik. Dan salah satu pelaku tindak pidana korupsi akhir-akhir ini yang sering terjadi adalah yang berasal dari partai politik yang dilakukan oleh anggota partai politik baik yang duduk dalam lembaga legislative, lembaga eksekutif maupun yang bekerja di kepengurusan partai politik sebagai kader partai politik tersebut.

Korupsi dalam dunia politik menggambarkan suatu keadaan bahwa politik dan kapitalis menjadi sangat relevan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Orang berpolitik dengan didasari oleh kalkulasi untung dan rugi. Ekspektasi dari tindakan politik adalah membawa mereka akan mendapatkan keuntungan ketika mereka terpilih. Misalnya saja untuk menjadi seorang Gubernur calon tersebut berani mengeluarkan biaya yang cukup besar, kalau perlu mendapat dukungan dari banyak partai. Dengan pertimbangan utama bahwa setelah mereka menjadi seorang Gubernur, semua uang yang dikeluarkan untuk menjadi berkuasa sebagai Gubernur bisa ditebus kembali. Akibatnya negeri kita bias dikatakan sebagai negeri yang paling korup.

Kemudian besarnya dana yang dibutuhkan dalam rangka pembiayaan partai ( *political party financing* ) untuk membiaya mesin partai dalam rangka menjangkau pemilih yang lebih besar dan

memenangkan kompetisi politik di Indonesia. Besarnya biaya untuk berjalannya mesin partai tersebut menyebabkan partai politik juga ikut sebagai actor dalam permasalahan korupsi di Indonesia yaitu dengan kader-kadernya yang duduk dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang terlibat beberapa kasus korupsi yang sedang atau sudah ditangani oleh KPK. Padahal yang seharusnya partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh segenap warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjadi panutan dan motor dalam pencegahan korupsi di Indonesia.

Ketidakpercayaan publik hadir dan mencuat setelah diketahui bahwa partai politik adalah organisasi yang juga terlibat dalam permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pernyataan bahwa kekuasaan partai politik dinilai sering disalahgunakan menjadi pembahasan yang tidak jarang mengambil porsi tersendiri di kalangan masyarakat. Selayaknya Lord Acton yang menyatakan bahwa “*power tends corrupt but absolute power corrupts absolutely*” (Suhelmi, 2000, p. 302) , pernyataan tersebut merefleksikan kondisi partai politik di Indonesia saat ini. Maraknya skandal korupsi yang terungkap di ranah politik

berdampak pada jatuhnya citra dan kepercayaan pada partai politik di Indonesia.

Salah satunya adalah terbongkarnya kasus Muhammad Nazaruddin yang diduga menjadi pemegang keluar masuknya dana kas partai Demokrat melalui praktik korupsi beberapa tahun yang lalu sempat menyita perhatian masyarakat umum. Pasalnya perbuatan korupsi yang diketahui berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut menjadi fakta baru dalam penegakkan kasus dugaan korupsi lantaran perbuatannya mengalirkan dana hasil perbuatannya melakukan korupsi tersebut ke partai Demokrat. (Anonim, Dana Parpol Hasil Korupsi Harus Terkuak, 2011)

Bukan hanya itu saja, kasus keterlibatan partai Demokrat dalam perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak sampai disitu saja, mencuatnya kasus korupsi proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang yang dilakukan oleh Angelina Sondakh. Perbuatan Angelina Sondakh yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi ternyata juga tidak lepas dari peran partai politik di belakangnya, bahkan tidak tanggung-tanggung Angelina mengakui bahwa hasil korupsi yang melibatkan dirinya juga secara langsung diterima oleh partai Demokrat 20% persen setiap Proyeknya. (Pratiwi, 2017)

Tidak hanya melibatkan partai Demokrat saja, sejumlah partai lain juga melakukan perannya di balik tertangkap kasus korupsi di Indonesia akhir-akhir ini adalah tertangkapnya Gubernur Jambi non-aktif Zumi Zola dituduh menerima gratifikasi sekitar Rp 40 milyar lebih dan salah satu unit Toyota Alphard dengan nomor polisi D 1043 VBM. Zumi Zola juga di dakwa menerima dolar AS dan Singapura, masing masing berjumlah USD177.300, dan SGD100.000. Dalam surat dakwaanya dana gratifikasi Zumi Zola yang mengalir ke partai mencapai ratusan juta, antara lain : Rp. 75 Juta untuk biaya akomodasi kepengurusan DPD Partai Amanat Naional (PAN) Kota Jambi untuk menghadiri pelantikan Zumi Zola di Jakarta pada Febuari 2016. Zumi Zola kembali menggunakan uang gratifikasi Rp.274 juta untuk biaya pembelian dua unit mobil ambulans pada Maret 2016. Mobil itu akan dihibahkan kepada DPD PAN Kota Jambi agar saudaranya, Zumi Laza, dapat terpilih menjadi ketua DPD PAN Kota Jambi dan dicalonkan sebagai Walikota Jambi tahun 2018. Kemudian untuk keperluan pencalonan Zumi Laza sebagai Walikota Jambi 2018, Zumi Zola juga menggunakan dana gratifikasi sebesar Rp.70 juta untuk pembuatan 10 spanduk dan sewa 10 billboard pada maret 2016. Dan pada bulan April 2016 Zumi Zola kembali menggunakan uang gratifikasi sebesar Rp.60 juta untuk keperluan kekurangan sewa kantor DPD PAN Kota Jambi selama2 (dua) tahun. (Antara, 2018)

Hubungan erat antara partai politik dengan tindak pidana korupsi dengan dilirisnya partai politik terkorup oleh *Indonesia Corruption Watch*

(ICW) pada maret tahun 2014. Data menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menduduki posisi pertama dengan 84 kasus korupsi, disusul partai Golongan Karya (Golkar) dengan 60 kasus, sementara dua partai terbawah yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 kasus dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan 1 kasus. (Husodo, 2014)

Data lain ditunjukkan oleh penelitian Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM ) Yogyakarta yang dilakukan selama 2 bulan ( 15 Januari – 15 Maret 2014 ). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa seluruh partai politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) maupun yang menjabat sebagai menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2009 – 2014 terlibat kasus korupsi, artinya tidak ada satupun partai politik yang memiliki kader yang menduduki jabatan publik yang tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi. (Soleh, 2017, pp. 6-7)

Keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi memang bukan masalah yang baru lagi. Permasalahan korupsi dengan kasus keterlibatannya partai politik merupakan cerminan kemelut permasalahan partai yang tidak kunjung selesai. Hasilnya bukan hanya pada kerugian Negara yang cukup banyak namun juga dengan tidak optimalnya dan bahkan tidak berfungsinya partai politik sebagai wadah kontrol pemerintah dengan justru malah terlibat kongkali kong campur tangan dalam perbuatan yang sejatinya dilarang tersebut.

Sehubungan dengan keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi maka sudah seharusnya partai politik bisa dijadikan sebagai subjek dari hukum pidana yang dapat dipidana yang dimana bertujuan untuk menakut-nakuti pengurus atau partai politik jangan sampai melakukan kejahatan (*general preventive*) maupun menakut-nakuti pengurus atau partai politik yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*), dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang atau pengurus partai politik yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi pengurus atau partai politik yang tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. (Prodjodikiro, 2014, pp. 19-20)

Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh partai politik memang cenderung ramai dibicarakan ditengah masyarakat. Permasalahan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) menjadi salah satu masalah yang belum mampu diselesaikan sampai saat ini, ditambah dengan tuntutan masyarakat yang menuntut akan penjatuhan sanksi pidana bagi partai politik yang terlibat dan menerima aliran dana dari hasil tindak pidana korupsi dalam konstruksi penegakkan hukum di Indonesia.

Selayaknya tiga konsep utama dalam hukum pidana, bahwa *offense*, *guilt*, dan *punishment* (L.Packer, 1968, p. 16) merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan erat dalam penegakkan hukum pidana, begitu juga dalam konteks ini diterapkan pada partai politik sebagai konsekuensi dari perbuatan (*offense*) yang kemudian dibuktikan di

hadapan hukum telah bersalah (*guilt*) harus juga sepatutnya mendapatkan sanksi (*punishment*) sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Persoalan tiga pokok masalah hukum pidana tersebut merupakan permasalahan kebijakan hukum pidana dalam usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang. (Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1986, p. 56)

Begitu halnya dengan pertanggung jawaban partai politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana saat ini (*ius constitutum*), meski belum mampu secara maksimal diterapkan, hal ini masih dapat menjadi pijakan atau dasar bagi pembentukan kebijakan pertanggung jawaban partai politik dimasa yang akan datang (*ius constituendum*).

Kebijakan mengenai pertanggung jawaban pidana partai politik secara khusus dinilai belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pengaturan mengenai partai politik berkaitan dengan pertanggung jawabannya masih menuai pro dan kontra lantaran kedudukan partai politik yang masih belum sepenuhnya dapat dianggap sebagai subjek delik pada umumnya seperti halnya subjek orang perorangan dan korporasi. Karakter dari partai politik yang dapat dikatakan menyerupai korporasi memang menjadi alat satu-satunya yang dapat digunakan dalam menegakkan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh partai politik.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjelaskan definisi mengenai korporasi yaitu, Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian tersebut dinilai menggambarkan luasnya pengaturan tentang apa yang kemudian dimaksud dengan korporasi di dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, bahkan tidak terlepas dari perkumpulan biasa yang tidak berbadan hukum juga dapat disimpulkan dalam korporasi oleh undang-undang tersebut. Jika melihat dari pengertian partai politik dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 1 menyebutkan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik seharusnya dapat disebut sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Hal ini lah yang kemudian menjadi pertanyaan krusial terkait dengan pemikiran bahwa apakah partai politik merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi

serta bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi dan pidana apakah yang dapat dijatuhkan ketika partai politik dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi”** menjadi penting dilakukan. Sehingga dapat memberikan wawasan tentang kedudukan dan sanksi pidana terhadap Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah partai politik merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi ?
3. Pidana apakah yang dapat dijatuhkan ketika partai politik dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Menganalisis dan menemukan apakah partai politik merupakan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi.
2. Menganalisis dan menemukan bentuk pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi.
3. Menemukan sanksi pidana terhadap partai politik ketika partai politik dapat dipertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini berguna sebagai pembangunan keilmuan hukum dalam bidang kajian konsep Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Manfaat Praktik, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi legislative dan aparat penegak hukum dalam model penyelesaian kasus Tindak Pidana Korupsi yang kaitannya dengan Partai Politik, sehingga permasalahan penegakkan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dapat terselesaikan.

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 BAB , meliputi:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai tinjauan tentang Partai politik (Pengertian, Fungsi dan Tujuan Partai Politik), Subjek Hukum, Tindak Pidana Korupsi ( Pengertian, Subjek Hukum, Pertanggungjawaban, dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi)

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh bahan dalam penyusunan penelitian ini yaitu meliputi jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, tahap penelitian, metode pendekatan penelitian, dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya, yang mana hasil penelitiannya

merupakan Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik  
dalam Tindak Pidana Korupsi.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Partai Politik**

##### **1. Teori Partai Politik**

Setidaknya terdapat 3(tiga) teori yang mencoba menjelaskan asal usulnya partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historic yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang timbul akibat perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. (Surbakti, 1992, p. 113)

Terlepas dari kelahiran partai politik, konsep demokrasi juga sangat mempengaruhi kehadiran partai politik, sehingga kemudian juga dikatakan bahwa kehadiran partai politik dalam sebuah Negara demokrasi adalah keharusan. (Fadjar, 2008, p. 13)

Berbagai latar belakang dan karakteristik partai politik yang kemudian menjadi dasar bagi para ahli untuk merumuskan definisi dari partai politik yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan kedewasaan masyarakat berpolitik, atau setidaknya dapat dilihat dari segi ideology, anggota, maupun aturan-aturannya. (Muhammad Labolo dan Teguh Ilham, 2015) Seperti yang dikemukakan oleh Calr J. Fredich mengemukakan

partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, kemudian memberikan kepada anggotanya kemanfaatan yang bersifat idiil dan mteriil. (Budiardjo, 1977, p. 403)

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan berpolitik di Negara Indonesia yang modern dan demokratis. Sebagai suatu organisasi , partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang salling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah (*legitmate*) dan damai. (Amal I. , 1998)

Dalam pengertian modern parpol adalah “suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan public untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah”. (Fadjar, 2008) Bandingkanlah definisi tersebut dengan pandangan Mark N. Hugopian , “Partai Politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek

kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan”.

Menurut Miriam Budiardjo, Partai Politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideology-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang luas. (Budiardjo, 1977)

Perbedaan atas pemahaman terhadap partai politik memang tidak dapat dipungkiri terjadi, namun setidaknya untuk mempermudah dalam memahami partai politik itu sendiri oleh beberapa ahli kemudian dibentuklah parameter atau unsur-unsur partai politik sebagaimana dikemukakan oleh Frank J. Sorensen yang mengkalsifikasikan partai politik kedalam 4 (empat) unsur, meliputi:

- a. mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum;

- b. organisasi masyarakat bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif);
- c. perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya;
- d. menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan, serta bekerja sebagai kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya.

Selain keempat unsur diatas, tujuan umum dari terselenggaranya partai politik juga menjadi prinsip untuk menyamakan konsep partai politik secara umum. Hal ini harus selaras dengan yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter yang menyebutkan bahwa *“the first and foremost aim of each political party is to prevail over the others in order to get into power or to stay in it”*. Setiap definisi partai politik akan mengandung kekuasaan sebagai tujuan umum pada setiap partai politik dimanapun. (Faturohman dan Subari, 2004, p. 113)

Berdasarkan definisi-definisi tentang partai politik diatas, maka basis sosiologi suatu partai politik adalah ideology dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan. Tanpa kedua elemen tersebut partai politik tidak akan mampu mengidentifikasikan dirinya dengan para pendukungnya. Selain itu dari definisi partai politik di atas juga menunjukkan kedudukan partai politik sebagai: (Fadjar, 2008)

- a) Salah satu wadah atau sarana partisipasi politik rakyat;

- b) Prantara antara kekuatan-kekuatan sosial dengan pemerintah.

## 2. Peran dan Fungsi Partai Politik

Dalam kepustakaan ilmu politik, sering dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peranan adalah sebagai berikut :  
(Amal A. G., 1988)

- a) Dalam proses pendidikan politik;
- b) Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara;
- c) Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat, dan;
- d) Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.

Dengan demikian, dalam Negara demokrasi dan modern, fungsi dari partai politik secara umum adalah : (Fadjar, 2008, pp. 22-23)

- a) Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu di satu pihak merumuskan kepentingan (interest articulation) dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan (interest aggregation) masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah, sedangkan dipihak lain juga berfungsi menjelaskan dan

menyebarkan kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat (khususnya anggota partai politik yang bersangkutan);

b) Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu proses dimana seseorang memperoleh pandangan orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat dimana dia berada. Proses tersebut juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Melalui kursus-kursus pendidikan, partai politik menanamkan nilai-nilai ideology dan loyalitas kepada Negara dan partai. Di Indonesia, yang bangsa pada umumnya sangat plural, partai politik dapat membantu peningkatan identitas nasional. Istilah sosialisasi politik (*political socialization*) merupakan istilah yang longgar penerapannya, istilah yang ketat penerapannya adalah pendidikan politik (*political education*), sedangkan yang paling ketat disebut indoktrinasi politik (*political indoctrination*);

c) Sebagai sarana rekrutmen politik (*instrument of political recruitment*), yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan

kelestarian partai dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pemimpin bangsa;

- d) Sebagai sarana pengatur konflik, yakni bahwa dalam Negara demokratis yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering menimbulkan konflik sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, konflik harus bias dikendalikan atau diijinkan agar tidak berlarut-larut yang bias menggoyahkan dan membahayakan eksistensi bangsa. Dalam hal ini, partai politik dapat berperan menekan konflik seminimal mungkin.

### **3. Tujuan Partai Politik**

Tujuan partai politik selalu dicantumkan dalam anggaran dasarnya sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Tujuan tersebut melukiskan apa yang hendak dicapai untuk masa yang akan datang yang hendak diwujudkan bersama. Tujuan dijadikannya pedoman dalam mengarahkan kegiatan partai politik dan berbagai sumber legitimasi keberadaan partai politik serta menjadi sumber motivasi bagi masyarakat untuk mengidentifikasi dirinya sebagai partai politik yang bersangkutan. Tujuan partai politik berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan para pemimpin partai politik. Tujuan partai politik

pada dasarnya adalah keadaan yang dikehendaki yang senantiasa dikejar untuk diwujudkan dimasa yang akan datang. Partai politik tentunya berupaya merumuskan tujuannya sedemikian rupa agar betul-betul inspiratif, mungkin dapat dicapai dan berorientasi ke masa depan yang lebih memberi harapan, mempunyai daya tarik yang kuat untuk membangun citra partai dan menggalang dukungan yang kuat. (Sudijone, 1995, p. 34)

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa partai politik mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu:

a. Tujuan Umum Partai Politik antara lain:

- 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Tujuan Khusus Partai Politik antara lain:

- 1) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dalam pemerintahan;
- 2) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- 3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**B. Subjek Hukum**

Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda *rechsubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajibannya, yaitu manusia dan badan hukum (Tutik, 2008, p. 40). Menurut Cahidir Ali, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. (Ali C. , 1991, p. 16)

**1. Perseorangan**

Manusia dalam eksistensinya dapat dipandang dalam dua pengertian, yaitu: (1) Manusia sebagai makhluk biologis; dan (2) Manusia sebagai makhluk yuridis. “Manusia” adalah pengertian

“biologis” ialah gejala dalam alam, gejala biological, yaitu makhluk hidup yang mempunyai pancaindra dan mempunyai budaya. Sedangkan “orang” adalah pengertian yuridis yang merupakan gejala hidup dalam masyarakat. Dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang atau *persoon*. (Tutik, 2008, p. 41)

Menurut hukum modern, seperti hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi. Artinya diakui sebagai orang atau *persoon*, hal ini sebagaimana dikatakan dengan perumusan Pasal 6 Universal Declaration of Human Right, manusia yang merupakan *persoon* memiliki sifat-sifat tertentu antara lain: (1) Bisa hadir atau tidak hadir pada suatu tempat dan waktu tertentu; (2) Mempunyai tempat tinggal (*Domicili*); (3) Memiliki kebangsaan (*nationaliteit*); (4) mempunyai sifat kerokhanan (*gaestelijk vermogen*); (5) mempunyai rasa khawatir dan takut; dan (6) mempunyai kepentingan, baik kepentingan umum maupun pribadi. Karena hal tersebut manusia diakui sebagai subjek hukum (*rechpersoonlijkheid*), yaitu pendukung hak dan kewajiban.

Ada dua alasan dikemukakan oleh para ahli hukum modern tersebut, yaitu: (1) manusia mempunyai hak-hak subjektif; dan (2) kewenangan hukum, yaitu kecakapan untuk menjadi subjek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban) (Ali C. , 1991, pp. 10-11).

Hak dan kewajiban perdata tidak bergantung kepada agama golongan, kelamin, umur, warga Negara ataupun orang asing. Demikian pula hak dan kewajiban perdata tidak bergantung pada kaya ataupun miskin, kedudukan tinggi atau rendah dalam masyarakat, penguasa (pejabat) ataupun rakyat biasa, semuanya sama. (Tutik, 2008, p. 42)

Manusia sebagai "*rechpersoonlijkheid*" dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia. Pengecualian mulainya subjek hukum dalam BW disebutkan dalam Pasal 2 yang menentukan sebagai berikut:

(1) "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya".

(2) "Mati sewaktu dilahirkan, dianggap ia tak pernah ada"

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 BW diatas ini sering disebut dengan "*rechtsfictie*". Ketentuan ini sangat penting artinya dalam hal warisan misalnya. (Tutik, 2008, p. 42)

Meskipun menurut hukum setiap manusia sebagai orang, dapat memiliki hak-hak dan kewajiban atau subjek hukum (*rechpersoonlijkheid*), namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*). Orang-orang

yang menurut undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah meansungkan perkawinan (Pasal 1330 BW jo. Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).;
- 2) Orang yang telah dewasa (berumur 21 tahun ke atas) tetapi berada dibawah pengawasan atau pengampuan (*curatele*), dengan alasan:
  - a. Kurang atau tidak sehat ingatannya (orang-orang yang terganggu jiwanya);
  - b. Pemboros; dan
  - c. Kurang cerdas pikirannya dan segala sebab-musabab lainnya yang pada dasarnya menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu untuk mengurus segala kepentingan sendiri (Pasal 1330 BW jo. Pasal 433 BW).
- 3) Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 BW jo. Undang-Undang Kepailitan); dan

- 4) Seorang perempuan yang bersuami, dalam melakukan tindakan hukum harus disertai atau diwakili suaminya.

Jadi orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum (*rechts bekwaamheid*) adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tua nya, walinya atau pengampunya (*curator*). Sedangkan penyelesaian utang piutang orang ang dinyatakan pailit dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*). (Tutik, 2008, p. 45)

Uraian di atas ini maka dapat disimpulkan, bahwa setiap orang adalah subjek hukum (*rechpersoonlijkheid*) yakni pendukung hak dan kewajiban. Namun tidak setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dan orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechbekwaamheid*) tidak selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbevoegheid*). Misalnya, seorang perempuan yang bersuami, dalam melakukan tindakan hukum harus disertai atau diwakili suaminya. Dengan demikian *rechtsbekwaamheid* adalah syarat umum, sedangkan *rechtsbevoeghied* adalah syarat khusus untuk melakukan perbuatan hukum. (Tutik, 2008)

Sebagai Negara hukum, Indonesia mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang, artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subjek hukum oleh undang-undang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

## 2. **Badan Hukum/Korporasi**

Definisi korporasi dalam hukum pidana, hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat para sarjana hukum. Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechpersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris pada bidang hukum lain khususnya hukum perdata. (Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya, 1989)

Pengertian atau definisi korporasi tidak bisa dilepaskan dengan bidang hukum perdata. Secara etimologis kata korporasi *corporatio* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata "*corporatio*" yang diambil dari bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain

yang berkahir dengan “tio” , maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja yakni “*corporare*”, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman pertengahan dan sesudahnya. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “corporatio” itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. (Soetan K Malikoel Adil dalam Muladi,Dwidja Prayitno, 1991, p. 12)

Menurut Chidir Ali arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan “apakah subjek hukum itu?”. Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian inilah yang dinamakan badan hukum. (Ali C. , 1991, p. 18)

Berbicara mengenai konsep “badan hukum” sebenarnya konsep ini bermula timbul dari konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Apa yang dinamakan “badan hukum” itu tiada lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada

adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia (*naturlijke person*). Diciptakan pengakuan adanya suatu badan, yang sekalipun bukan badan ini sekedar suatu badan, namun badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu. Harta ini harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun didalamnya. Jika dari perbuatan timbul suatu kerugian, maka kerugian tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan harta kekayaan yang adadalam badan yang bersangkutan. (Setiyono, 2003, p. 3)

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. (Rahardjo, 2000, p. 69)

Pemaknaan korporasi mengacu pada kegiatan korporasi yang identik dengan kegiatan bisnis membuat kehadirannya sangat diperhitungkan dalam bidang hukum untuk kemudian dikenal dan diaplikasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan

dan resiko/implikasi yang ditimbulkan dari hadirnya korporasi tersebut.

Urgensi atas dimasukkannya korporasi sebagai entitas tersendiri atau disebut sebagai badan hukum dilatar belakangi oleh unsur-unsur korporasi itu sendiri, yakni: (a) mempunyai harta sendiri yang terpisah; (b) ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan, yakni dimana kekayaan terpisah tersebut ditunjukan atau diperuntukan; (c) ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya (Rido, 1986, pp. 1-9). Karakter dari korporasi menggambarkan sebuah organ perkumpulan yang menjalankan suatu kegiatan atas nama dirinya sendiri karena harta kekayaan yang terpisah serta tujuan penyelenggaraanya yang memang seolah-oleh bergerak selayaknya entitas tersendiri lain dari manusia meski sebagai penggerak didalamnya. (Soleh, 2017, p. 54)

Dalam diskusi yang dilakukan oleh pakar hukum mengenai korporasi berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi itu ?. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dalam hal ini dibatasi bahwa hanya korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Alasannya bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan dan kewajiban

dalam korporasi tersebut. Pendapat *kedua* mengatakan dalam pandangan yang lebih luas, korporasi dimaknai dari setiap kumpulan manusia baik dalam hubungan suatu usaha lainnya tetap dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri sebagai korporasi. Pandangan ini tidak hanya terkait dengan korporasi yang berbadan hukum saja, melainkan seluruh bentuk perkumpulan manusia dapat dikategorikan juga sebagai korporasi dalam konteks ini (Lukman, 2002, p. 32). Pendapat inilah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 (satu) butir 1 (satu) yang bunyinya: “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Penjelasan mengenai korporasi dengan berbagai macam peran dalam berbagai bidang dan bukan sekedar perekonomian serta bisnis semata, melainkan juga tidak lepas dari penekanan sifat dan karakteristik korporasi dalam hukum pidana dan hukum perdata. Perbedaan yang dimaksud lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, melainkan juga firma,

persekutuan komanditer, atau CV dan persekutuan atau maatscap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. (Sjahdeni, 2006, p. 43)

Korporasi sebagai subjek delik dengan sifat luas diatas juga dijelaskan oleh Van Bemmelen, bahwa korporasi yang dikenal dalam hukum pidana adalah semua badan hukum khusus dan umum, perkumpulan, yayasan, dan pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah (Bemmelen, 1986, p. 239). Hukum pidana memandang korporasi sebagai bagian luas dari sebuah perkumpulan manusia atas dasar kepentingan bersama yang mengatasnamakan entitas korporasi tersebut. (Soleh, 2017, p. 59)

#### **D. Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Teori Tindak Pidana Korupsi**

Teori tindak pidana korupsi dimulai terlebih dahulu dengan memahami dua kata kunci yang menjadikannya suatu pemahaman yang bulat tentang makna dasar tindak pidana korupsi dalam hukum pidana, dua (2) kata tersebut adalah tindak pidana dan korupsi itu sendiri. *Pertama*, tindak pidana secara etimologis berasal dari bahasa belanda, yakni “*strafbaar feit*” yang bermakna kelakuan (*handeling*) dengan ancaman pidana yang bersifat melawan hukum, serta hubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2000, p. 56). Pemaknaan tersebut kemudian oleh

Jonkers dan Utrecht dikemukakan sebuah rumusan lengkap meliputi: (Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, 2008, p. 88)

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c.. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya

Secara teoritis didefinisikan oleh Pompe, bahwa suatu tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum serta menyelamatkan kesejahteraan umum, sedangkan menurut hukum positif merupakan kejadian yang oleh undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Andrisman, 2007, p. 81).

*Kedua*, kata yang selanjutnya yaitu korupsi yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yakni *corruption* atau *corruptos* yang bila diterjemahkan secara harafiah adalah pembusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, kata-kata atau ucapan yang memfitnah. Meskipun kata *corruption* memiliki arti luas, sering diartikan sebagai penyuapan istilah korupsi disimpulkan dalam bahasa Indonesia oleh Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia : “Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan

sebagainya.” (Hamzah, Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional , 2005, p. 4)

Syeh Hussein Alatas mengemukakan tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi yakni penyuapan (*bribery*), pemerasan ,dan nepotisme. (Alatas S. H., 1983, p. 12) Selanjutnya Syeh Hussein Alatas melanjutkan pendapatnya bahwa menurut pemakaian umum istilah “*korupsi*” yaitu apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas public , juga bias dipandang sebagai korupsi. (Alatas S. H., 2000, p. 9)

Secara haradiah menurut Sudarto kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungn untuk dirinya

sendiri atau orang lain , berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak pihak lain. (Syamsudin, 2011, p. 137)

Secara hukum pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pengertian mengenai tindak pidana korupsi masih banyak lagi baik menurut pakar ataupun lembaga yang kompeten. Dalam penulisan ini tindak pidana korupsi lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan umum serta masyarakat luas baik untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.

Korupsi dimanapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas , diantaranya : (Wijaya E. H., 2008, p. 9)

- a) Melibatkan lebih dari satu orang;
- b) Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi Negara, tetapi terjadi juga di organisasi usaha swasta;
- c) Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam temple, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai, benda atau wanita;
- d) Umumnya serba rahasia, kecuali sudah embudaya;
- e) Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu uang;

- f) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan public atau masyarakat umum;
- g) Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma, tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat;
- h) Di bidang swasta korupsi dapat berbentuk menerimapembayaran uang dan sebagainya untuk membuka rahasia perusahaan, tempat seorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.

Selain ciri-ciri korupsi diatas ada pendapat lain menurut Jeremy Pope mengenai cara-cara yang digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi , yaitu : (Pope, 2003, p. 32)

- a) Kronisme (perkoncoan), koneksi ,anggota keluarga, dan sanak keluarga;
- b) Korupsi politik melalui sumbangan dana untuk kampanye politik dan sebagainya;
- c) Uang komisi bagi kontrak pemerintah (dan subkontrak jasa konsultan);
- d) Berbagai ragam penggelapan.

Berdasarkan beberapa pengertian korupsi yang telah diuraikan diatas, secara sosiologis dapat dipilah tiga jenis korupsi yaitu (Marwan, 2014, p. 12) :

- a) **Korupsi karena kebutuhan.** Bagi karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka lakukan karena kbutuhan. Mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai dengan mengkorupsi waktu kerja;
- b) **Korupsi untuk memperkaya diri.** Biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan *mark up* terhadap pengadaan barang kantor, dan melakukan pelbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian, dan kehormatan serta tidak memiliki *sense of critis.*;
- c) **Korupsi karena peluang.** Pejabat atau sebagainya agoota masyarakat ketika mereka diberi peluang akan memanfaatkan keadaan tersebut, karena (a) penyelenggara Negara, khususnya pelayanan public yang terlalu birokratis; (b) manajemen yang amburadul; dan (c) pejabat atau petugas yang tidak bermoral.

Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlu diberantas dan di cegah di Negara Indonesia. Maka dari itu , dalam usaha pencegahan dan pemberantasannya, perlu diketahui hal yang menjadi penyebab terjadinya korupsi di Indonesia.

Secara umum perilaku korupsi terjadi di Indonesia terjadi karena hal hal berikut (Marwan, 2014, p. 13) :

- a) **Sistem yang keliru**, Negara yang baru merdek selalu mengalami keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), modal, teknologi, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu perbaikan atas system administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya korupsi;
- b) **Gaji yang rendah**. Rendahnya gaji membuka peluang terjadinya korupsi;
- c) **Law Enforcemen tidak berjalan**. Sering terdengar dalam masyarakat kalau pencuri ayam dipenjarakan, pejabat korup llos jeratan hukum. Ini karena pejabat yang berwenang, khususnya penegak hukum mudah menerima suap dari koruptor atau pejabat yang membuat kesalahan. Akhirnya , korupsi berjalan secara berantai melahirkan apa yang disebut sebagai korupsi sistemik;
- d) **Hukuman yang ringan**. Menurut Undang-Undang Korupsi mengancam penjatuhan pidana mati, tetapi harus memiliki syarat tertentu, ancaman seumur hidup, denda yang besar, serta membayar ancaman pengganti sejumlah uang yang dikorupsi, tetapi kalau tidak

mampu dibayar dapat diganti (subsidiar) dengan hukuman penjara yang ringan (Pasal 18 UU korupsi). Hal tersebut tidak memberikan efek jera atau rasa takut bagi yang lain;

e) **Tidak ada keteladanan pemimpin.** Sebagai masyarakat agraris Indonesia cenderung peternalistik , yaitu mereka akan mengikuti apa yang dipraktikkan oleh pemimpin , senior atau tokoh masyarakat. Tapi tidak adanya teladan yang baik dari pemimpin di Indonesia menyebabkan perekonomian di Indonesia masih dililit utang dan korupsi;

f) **Masyarakat yang apatis.** Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1999 yang menempatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi, KPK membentuk Deputi Bidang Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain bertugas dan menerima dan memproses laporan dari masyarakat.

## 2. **Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Bahkan dalam perkembangan praktik penegakkan hukum saat ini pelaku tindak pidana korupsi dominan

melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan Negara (BUMN dan BUMD) maupun perusahaan swasta yang kecil. (Renggong, 2016, p. 64)

Dalam pasal 1 angka 1,2 dan angka 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan /atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai negeri yang meliputi:
  - 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
  - 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
  - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah;
  - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1,2 ,dan angka 3 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi , dan Nepotisme, menentukan komponen penyelenggara Negara , sebagai berikut :

- a. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara;
- b. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh , wakil gubernur, dan bupati/walikota;
- g. Pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain tersebut meliputi:
  - 1) Direksi, komisaris, dan pejabat structural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

- 2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- 4) Pejabat Eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Jaksa;
- 6) Penyidik;
- 7) Panitera pengadilan;
- 8) Pemimpin dan bendaharawan proyek.

### **3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi**

Pertanggung jawaban pidana pada tindak pidana korupsi mengenal semacam alasan pembenar, yang tercantum dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang no. 3 Tahun 1971, bahwa “Kalau dalam perbuatan itu Negara tidak dirugikan atau dilakukan demi kepentingan umum.” Pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana korupsi lebih luas dari hukum pidana umum, antara lain :  
(Syamsudin, 2011, pp. 152-153)

1. Kemungkinan pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam tindak pidana korupsi, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan pidana dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*) sesuai dengan ketentuan

Pasal 23 ayat (1) s.d. (4) UU No. 3 Tahun 1971 dan ketentuan Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001;

2. Kemungkinan Jaksa Pengacara Negara menggugat secara perdata ahli waris tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia saat dilakukan penyidikan/pemeriksaan di sidang pengadilan, sedankan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara (ketentuan Pasal 33 dan 34 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001);
3. Kemungkinan hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia , yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, sebelum putusan tetap dijatuhkan. Tidak ada kesempatan untuk melakukan banding dalam putusan ini (ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU No, 3 Tahun 1971 dan Pasal 38 ayat (5) dan (6) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu dia masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita;

4. Perumusan delik dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU No. 3 Tahun 1971, Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, terdapat unsur : “langsung atau tidak merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara” bahkan pada sub b ada tambahan kata “dapat” merugikan keuangan Negara.

Hal ini menunjukkan menurut Andi Hamzah, ‘kerugian negara’ yang timbul akibat perbuatan melawan hukum itu merupakan hal yang harus dipertanggung jawabkan (*strict liability*). *Strict Liability* adalah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja atau alpa pembuat delik dan biasanya hanya digunakan untuk *regulatory offense*;

5. Penafsiran kata “menggelapkan” pada tindak pidana korupsi berbentuk penggelapan oleh pegawai negeri atau pejabat (Pasal 415 KUHP), yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi (Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia ditafsirkan sangat luas.

Tidak hanya perseorangan saja yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korupsi, namun korporasi juga sudah dinyatakan bertanggung jawab dalam tindak pidana korupsi. Menurut Mardjono Reksodiputro sehubungan dengan diterimanya

korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa saja yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang segera muncul adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatan yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Perbuatan melawan hukum oleh korporasi sekarang sudah dimungkinkan. Tetapi bagaimana mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidananya ?. Dapatkah dibayangkan pada korporasi terdapat unsur kesalahan (baik kesengajaan/*dolus* atau kealpaan/*culpa*) ?. Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan celaan (*verwijtbaarheid; blameworthiness*) dan karena itu berhubungan dengan mentalitas atau *psyche* pelaku. Bagaimana halnya dengan pelaku yang bukan manusia, yang dalam hal ini adalah korporasi ?.

Dalam kenyataannya diketahui bahwa korporasi berbuat dan bertindak melalui manusia (yang dapat pengurus ataupun orang lain). Jadi permasalahannya adalah mengenai konstruksi hukum bahwa perbuatan pengurus atau orang lain dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum dan mengenai bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan

karena itu dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Permasalahan ini menjadi lebih sulit apabila dalam hukum pidana di Indonesia mempunyai asas yang mendasar yaitu: “tidak dapat diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan”. (Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, 1994, p. 102)

Mengenai beberapa permasalahan diatas untuk lebih jelasnya harus diketahui terlebih dahulu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana. Dengan demikian sebagai subjek hukum pidana, maka kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi berpengaruh kepada model pertanggungjawaban korporasi adalah sebagai berikut: (Reksodiputro, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, 1989)

**a.     Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;**

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang diberikan itu sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Adapun dasar pemikirannya

adalah: korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu . dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana. (Renggong, 2016, p. 54)

Model pertanggungjawaban yang pertama ini terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini. Penyusunan KUHP yang masih berlaku hingga saat ini masih dipengaruhi oleh *Wetboek van Strafrechts* 1881 Belanda yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Adapun mengenai delik-delik yang dilakukan oleh korporasi, dianggap dilakukan oleh pengurus yang tidak terlibat (Muladi dan Dwidja Prayitno, 2010, p. 54). Adapun Mardjono Rekodiputro dalam makalahnya mengemukakan pandangan yang berbeda bahwa pasal 59 KUHP tersebut bias ditafsirkan bahwa KUHP sudah mengenal korporasi sebagai pembuat (Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, 1989, p. 3)

Salah satu model pertanggungjawaban pidana korporasi yang pertama ini terdapat dalam Pasal 169 KUHP yang menyatakan (Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, 1999):

## Pasal 169

- (1) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan mengenai turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan, atau perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran serta, pemberatan pidanaan bagi pengurus atau pendiri. Jika melihat dari ketentuan tersebut maka perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana lebih ditekankan kepada pengurus bukan korporasinya (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2011, p. 87)

### **b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus lah yang bertanggung jawab;**

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab yang dipandang dilakukan oleh

korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. (Saleh, 1984, pp. 50-51)

Dalam model pertanggungjawaban korporasi yang kedua ini maka korporasi sudah mulai dikenal, sehingga korporasi sudah diakui mampu untuk melakukan perbuatan pidana, akan tetapi pertanggungjawabannya masih dibebankan kepada pengurus (Reksodiputro, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, 1989).

Pendapat lain dikemukakan Muladi dan Dwidja Priyatno bahwa model pertanggungjawaban pidana ini adalah pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab atas apa yang dipandang dilakukan oleh korporasi, yakni apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Lebih jelasnya

pengurus atau pemimpin dari korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dianggap sebagai tindakan dari korporasi, terlepas ia mengetahuinya atau tidak. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban yang melekat pada diri pengurus atau pemimpin tersebut (Reza, 2015, p. 26)

Melihat bentuk aturan yang sudah mengadopsi dari model pertanggungjawaban pidana korporasi ini, Mardjono Reksodiputro memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya KUHP sudah mengadopsi model ini, hal ini dikarenakan ia melihat salah satu ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi yakni Pasal 59 melalui penafsiran yang berbeda. Menurutnya ketentuan ini mengatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya saja pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurus, kecuali pengurus dapat membuktikan dirinya tidak terlibat (Reksodiputro, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, 1989).

Aturan lain yang sudah mengadopsi model pertanggungjawaban pidana korporasi ini adalah dalam Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur mengenai:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dikenakan pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”

Dari ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Kehutanan sudah mengakui secara tegas bahwa badan hukum atau badan usaha atau korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana. Terkait dengan pembebanan pertanggungjawaban juga disebutkan bahwa tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Kehutanan sudah mengadopsi dengan tegas model pertanggungjawaban pidana korporasi yang kedua (Reza, 2015, p. 27)

**c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.**

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperlihatkan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Misalnya saja dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman

kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar dari pada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak akan menjadi jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang – undang itu. Ternyata dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurusnya atau pengurusnya saja. (Renggong, 2016)

Model pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang ketiga ini mengenai kedudukan dari korporasi sebagai subjek hukum dapat dikatakan sudah diakui sepenuhnya. Hal ini dikarenakan korporasi sudah dianggap sebagai pembuat, dan terhadapnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun peraturan yang pertama kali mengadopsi model pertanggungjawaban terhadap korporasi ini di Indonesia adalah Undang-Undang Penimbunan Barang pada tahun 1951 (Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi, 1996, p. 28).

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengawali penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan adalah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, khususnya dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan atau suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya”.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP lainnya, yang mengatur hal yang serupa misalnya: Pasal 39 Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, Pasal 24 Undang Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain.

Menurut Sutan Remy S, tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut memunculkan implikasi berupa adanya empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu (Sjahdeni, 2006, p. 59):

- 1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- 3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- 4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep yang hadir untuk mendukung argumentasi dari diterimanya korporasi sebagai pelaku kejahatan atau subjek delik dalam hukum pidana. Para ahli dalam beberapa doktrinnya menyampaikan setidaknya ada 6 (enam) doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

**a. Doktrin *Identification***

Doktrin *identification* atau doktrin identifikasi merupakan salah satu doktrin yang digunakan untuk

membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Doktrin memandang korporasi juga memiliki unsur kesalahan atau *mensrea* dalam melakukan kejahatan. Korporasi melakukan perbuatan pidana melalui individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi tersebut. Pandangan demikian yang kemudian menjadikan kedudukan individu-individu begitu penting, sehingga pikiran, kehendak dan perbuatannya dapat diidentifikasi sebagai kehendak dan perbuatan korporasi. (Prahassacita, Peranggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi dalam Tindak Pidana Korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009, pp. 24-25)

Penerapan doktrin identifikasi awalnya hanya berkaitan dengan pejabat senior yang melakukan perintah dan petunjuk dalam korporasi karena dianggap sebagai otak dan syaraf pusat yang disebut sebagai *directing mind* atau *alter ego*, hal inilah yang dicetuskan sebagai *doctrine identification high managerial agent*. (Priyanto, 2004, pp. 51-53)

**b. Doktrin *Direct Corporate Criminal Liability***

Doktrin ini menjelaskan bahwa korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Korporasi dipandang dapat secara langsung bertanggungjawab karena tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi. (Putri, 2007, pp. 42-44)

*Direct corporal criminal liability* berkaitan dengan doktrin identifikasi yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu, suatu korporasi, selama tindakan tersebut berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri. (Mahrus Ali dalam Banda Nawawi Arief, 2002, p. 154)

**c. Doktrin *Aggregation***

Doktrin ini menjelaskan bahwa untuk membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi disyaratkan adanya sebuah kombinasi kesalahan dari sejumlah orang baik merupakan karyawan biasa maupun mereka yang bertindak sebagai pengurus korporasi. (Prahassacita, Peranggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009, p. 28)

Doktrin ini mengajarkan bahwa syarat adanya “*acts and mental elements of the various relevant persons within the company to ascertain whether in they would amount to a crime if they had all been committed by one person*”, sehingga pada dasarnya untuk membuktikan kesalahan korporasi harus dapat ditentukan terlebih dahulu suatu kesalahan yang merupakan kombinasi dari kesalahan beberapa orang. (Prahassacita, Peranggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi dalam Tindak Pidana Korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009)

**d. Doktrin *Strict Liability***

Doktrin *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak bermakna bahwa tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. (Russel Heaton dalam Mahrus Ali, 2006)

Doktrin pertanggungjawaban pidana ini juga disebut sebagai *liability without fault* atau pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Menurut doktrin ini, seseorang

sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). (Muladi dan Dwidja Prayitno, 2010, p. 30)

**e. Doktrin Vicarious Liability**

Pertanggungjawaban pidana dalam doktrin ini mengajarkan bahwa suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atau perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*) (Atmasasmita, 1989, p. 111). Doktrin ini berlaku pada beberapa jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris, diantaranya: delik-delik yang mensyaratkan kualitas, delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan. (Muladi dan Dwidja Prayitno, 2010, p. 114)

**f. Doktrin Corporate Culture Model**

Doktrin corporate culture model didefinisikan sebagai “*an attitude, policy, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take place*” (Hill, Jennifer dalam Mahrus Ali, 2003, p. 16)

Menurut doktrin ini menjelaskan bahwa tidak perlu ditemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan

melanggar hukum itu untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang tersebut terhadap korporasi, sehingga korporasi secara keseluruhan sebagai satu kesatuan haruslah bertanggungjawab. (Gultom, 2015, p. 5)

#### **4. Pidanaan Tindak Pidana Korupsi**

Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikianlah mengenai sistem pidana korupsi yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stesel tindak pidana menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari stlesel pidana umum, baik mengenai jenisnya dan sistem penjatuhan pidananya. Dalam hukum pidana umum (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP, yakni pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan pada tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana pokok lebih dari satu selalu bersifat alternative. Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperative, artina jika tindak pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib

dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat. Berbeda dengan jenis-jenis pidana tambahan yang bersifat fakultatif, artinya tidak ada keharusan untuk dijatuhkan. Apabila tindak pidana tertentu yang dilakukan si pembuat selain diancam dengan pidana pokok, diancam juga dengan salah satu jenis pidana tambahan. Penjatuhan pidana pokok menjadi keharusan, sementara penjatuhan pidana tambahan bergantung pada kebijakan majelis hakim. Inilah yang dimaksud dengan fakultatif. Pidana tambahan tidak bias dijatuhkan tanpa dengan pidana pokok tetapi pidana pokok dijatuhkan boleh tanpa dengan pidana tambahan. (Chazawi, 2017, p. 324)

Mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan pada si pembuat dalam vonis hakim telah ditentukan batas maksimum khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Majelis hakim tidak boleh melampaui batas maksimum khusus tersebut. Sedangkan batas minimal khusus tidaklah ditentukan, melainkan ditentukan batas minimal umumnya, misalnya pidana penjara dan kurungan minimal umumnya satu hari.

Hal tersebut merupakan prinsip-prinsip pemidanaan dalam hukum pidana umum yang dalam beberapa hal disimpangi dalam hukum pidana korupsi. Dalam hukum pidana korupsi mengenai jenis-jenis pidana pokok sama dengan jenis-jenis pidana pokok dalam pasal 10 KUHP. Mengenai jenis pidana tambahan terdapat

jenis baru yang tidak dikenal dalam Pasal 10 KUHP, yang telah dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak – hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah atau terpidana.

Mengenai jenis pidana tambahan yang pertama, yakni perampasan barang bergerak yang juga dikenal dalam hukum pidana umum, namun berbeda dalam hal syarat-syarat barang yang dirampas. Dalam hukum pidana korupsi, dapat menjatuhkan pidana perampasan barang yang tidak berwujud, dan harga (uang) senilai dari barang-barang yang dirampas (bilamana barang tersebut karena alasan-alasan tertentu pada kenyataannya tidak dapat dirampas, misalnya bendanya tidak dapat ditemukan atau telah dimusnahkan si pembuat). (Chazawi, 2017, p. 325)

Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam perihal

nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita in casu maksudnya adalah kerugian Negara. Akan tetapi, pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan si pembuat. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas Negara. (Chazawi, 2017, pp. 325-326)

Menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dilakukan dengan meminta pembayaran atau pelaksanaan secara sukarela oleh terpidana selama tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan itu tidak juga dibayar, maka dilakukan upaya paksa dengan cara jaksa menyita harta benda

terpidana dan dilelang di muka umum yang hasilnya dimasukkan ke kas Negara.

Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum khusus pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan dan pidana penjara ini telah ditentukan dalam vonis hakim terlebih dahulu (Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Pidana ini dapat disebut dengan pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti. Ketentuan ini agaknya diilhami oleh lembaga *gijzeling* yang oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 2 Tahun 1964 telah diinstruksikan kepada seluruh pengadilan di Indonesia untuk tidak menggunakan lagi ketentuan mengenai *gijzeling* dalam Pasal 209 s/d 224 HIR dengan alasan lembaga ini bertentangan dengan perikemanusiaan.

Tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti yakni pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara, misalnya dalam Pasal 2, 3, dan, 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang tambahan perampasan barang dimungkinkan

merampas barang milik pihak ketiga yang tidak beriktikad baik dan sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Dalam hukum pidana umum dilarang merampas barang milik orang lain, walaupun tidak secara tegas disyaratkan diperoleh dengan iktikad buruk sebagaimana dalam hukum pidana korupsi. Apabila telah dirampas barang hak ketiga, yang bersangkutan meraa memperolehnya dengan iktikad baik dan merasa dirugikan karenanya, maka pihak ketiga ini dapat mengajukan surat keberatan dalam waktu paling lambat dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum kepada pengadilan yang bersangkutan (pengadilan negeri) (ayat 2). Walaupun diajukan keberatan oleh pihak ketiga, namun keberatan itu tidak menagguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan (ayat 3). Apabila penetapan pengadilan tidak memuaskan pihak ketiga, maka dia dapat mengajukan kasasike Mahkamah Agung.

Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut: (Chazawi, 2017, pp. 327-328)

1. Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dapat dibedakan menjadi dua macam:

- a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperative, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak. Sistem imperative-kumulatif ini terdapat dalam Pasal 2, 6, 8, 9, 10, 12, 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tampaknya, sistem penjatuhan pidana imperative-kumulatif diancam pada tindak pidana korupsi yang paling berat.
  
- b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yakni antara pidana penjara dengan pidana denda. Di antara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan adalah pidana penjara (imperative), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif). Disini pidana dendanya tidak wajib dijatuhkan, melainkan boleh dijatuhkan (fakultatif) bersama sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana denda bersifat fakultatif yang jika dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem imperative-fakultatif (penjaranya imperative, dendanya

fakultatif) ini disimpulkan dari dua kata yakni “dan atau” dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Disini hakim bias memilih antara menjatuhkan satu saja, yaitu penjara (sifatnya imperative) ataupun juga menjatuhkan bersamaan dengan pidana denda (sifat fakultatif). Sistem penjatuhan pidana imperative-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP;
3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancam jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 (dua puluh) tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh) tahun, dalam hal bila terjadi

pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah dengan sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternative dari pidana mati.

4. Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenai pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, mengenal pidana mati dalam hal bila tindak pidana tersebut Pasal 2 Undang-Undang Tipikor terdapat adanya alasan pemberatan pidana. Jadi pidana mati itu adalah pidana yang dapat dijatuhkan bilamana ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 tersebut dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu: “billa dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadinya bencana alam nasional; sebagai pengulangan; atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi atau moneter.”

Tidaklah boleh lupa bahwa sistem pemidanaan hukum pidana formal korupsi yang mengancam dengan pidana kumulatif dengan denda atau pidana penjara kumulatif-fakultatif dengan

denda, baik pada maksimum khusus maupun minimum khusus tidaklah berlaku apabila nilai objek tindak pidana korupsi tersebut sebagaimana dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk nilai objek tindak pidana korupsi kurang dari lima juta rupiah ini ancaman pidananya ialah pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi meniru sistem penjatuhan pidana hukum pidana umum dalam KUHP. (Chazawi, 2017, p. 328)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dapat dikemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. (Marzuki, 2005, p. 35)

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan dan menjelaskan metode penelitian di bidang hukum yang tentunya sangat penting dan sudah menjadi suatu yang lazim sebagai suatu proses dalam kegiatan penelitian harus ada metodologi penelitiannya, dengan ini peneliti akan memenuhi kategori yang telah memenuhi persyaratan penelitian, dalam penelitian metode yang digunakan adalah:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normative atau normative yuridis. Penelitian hukum normative merupakan

penelitian perpustakaan (*library research*) yang condong bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) (Supranto, 2003, p. 2). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan; penelitian terhadap asas-asas hukum yang berupa unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur-unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu; penelitian mengenai sistematika hukum dengan mengidentifikasi pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, dan peristiwa hukum.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menemukan kedudukan partai politik dapat disebut sebagai subjek hukum atau tidak, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik serta sanksi terhadap partai politik ketika dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

## **B. Bahan Penelitian**

Bahan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan sumber atau bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sumber hukum mengikat yang terdiri dari norma atau akidah dasar peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
- d) Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1955 tentang Syarat-Syarat Penyelenggaraan Kepartaian;
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik;
- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
- h) Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- j) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- k) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- l) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari bahan pustaka tentang pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir , ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Bahan hukum ini meliputi:

- a) Buku-Buku;
- b) Kertas kerja konferensi, local karya, seminar, symposium dan seterusnya;
- c) Laporan penelitian; dan
- d) Lain-lain

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang sifatnya merupakan sumber pendukung dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum; dan

c) Ensiklopedi.

### **C. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian terapan. Penelitian terapan yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. permasalahan dalam penelitian ini yaitu partai politik yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

### **D. Tahap Penelitian**

Tahap dalam Penelitian ini menggunakan suatu tahap pengumpulan data melalui studi literature yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku, hasil penelitian, naskah jurnal, serta sumber tulisan lainnya yang relevan. Pengumpulan sumber diatas dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis disini mempunyai tiga tahap dalam penulisan penelitian, yaitu :

#### **1. Pendahuluan**

Pendahuluan penulis mengamati fenomena permasalahan yang akan penulis bahas, kemudian penulis menyusun rumusan masalah/merumuskan masalah dan selanjutnya penulis membuat judul penelitian.

#### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pembuatan penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dari berbagai literature, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

### 3. Tahap Akhir

Penulis mengolah data dengan bentuk skripsi.

## **E. Metode Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu

undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. (Marzuki, 2005, pp. 93-94)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. (Marzuki, 2005, p. 95)

#### **F. Metode Analisis Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis berupa deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2011) dengan melakukan pengelompokan dan penyusunan data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Sumber data yang

diperoleh dari penelitian ini disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sumber data hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi sumber hukum selanjutnya disistematisasikan;
- c. Sumber hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dan analisa sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Kedudukan partai politik sebagai subjek hukum yaitu korporasi dalam tindak pidana korupsi didasarkan pada: *pertama*, dasar pembenar terhadap partai politik sebagai subjek hukum yaitu korporasi didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menunjukkan bahwa partai politik telah sesuai dengan makna korporasi sebagaimana telah dimaksud dalam undang-undang tersebut; *kedua*, dasar pembenar selanjutnya didasarkan pada pemahaman bahwa partai politik sebagai korporasi merupakan hasil kesepakatan cara pandang para ahli terhadap kedudukan partai politik saat ini yang menyerupai korporasi sebagai organisasi bisnis yang bersifat komersial, hal ini didasarkan pada persepsi para ahli yang melihat pada sifat politisi yang cenderung hanya peduli terhadap kepentingan kelompok ataupun dirinya sendiri, serta kecenderungan partai politik untuk membahas atau memperjuangkan dirinya sendiri dan bukan masyarakat luas berimplikasi pada bergesernya orientasi partai politik sebagai suatu organisasi non-profit. Pandangan tersebut

menunjukkan pola pikir bahwa partai politik menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk mencapai suatu keuntungan;

2. Berdasarkan analisa terhadap putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Indar Atmanto yang telah diadili dan diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah dikeluarkan Putusan Kasasi Nomor 787K/Pid.Sus/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penangan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi maka dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut merupakan putusan pertama di Indonesia yang dapat mengkonstruksikan suatu kejahatan korporasi dalam konstruksi hukum pidana. Dengan melihat putusan ini untuk memberikan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi terhadap partai politik yaitu dengan menggunakan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ketiga, yang berdasarkan penafsiran Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: (3) Korporasi sebagai pembuat maka korporasi dan pengurus yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, untuk pembebanan kesalahan kepada partai politik sebagai korporasi putusan ini mengakomodir dua doktrin antara lain; *pertama*, doktrin vikarius (*vicarious liability*) dalam doktrin vikarius terjadi

pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan yaitu seorang pemberi kerja dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya adalah dalam rangka tugas pegawainya itu; *kedua*; doktrin *identification* atau doktrin identifikasi. Doktrin ini memandang korporasi juga memiliki unsur kesalahan atau *mensrea* dalam melakukan kejahatan. Korporasi melakukan perbuatan pidana melalui individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi tersebut. Pandangan demikian yang kemudian menjadikan kedudukan individu-individu begitu penting, sehingga pikiran, kehendak dan perbuatannya dapat diidentifikasi sebagai kehendak dan perbuatan korporasi. *Ketiga*, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penangan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi untuk dapat menentukan kesalahan partai politik sebagai korporasi.

3. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap partai politik dalam tindak pidana korupsi terdapat beberapa jenis. Jika menggunakan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maka bentuk sanksi terhadap partai politik hanyalah denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga), akan tetapi jika menggunakan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang maka bentuk sanksi dapat berupa;

sanksi denda; pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha partai politik; pencabutan izin operasional partai politik; pembubaran dan/atau pelarangan partai politik; perampasan asset partai politik untuk Negara, dan/atau pengambilan partai politik oleh Negara.

## **B. Saran**

Melihat berbagai macam permasalahan yang menimpa partai politik dalam tindak pidana korupsi serta persoalan mengenai kedudukan partai politik dan bentuk pertanggungjawaban serta sanksi pidana terhadap partai politik dalam tindak pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan dalam penelitian ini. Guna mewujudkan konsep pemidanaan terhadap korporasi secara ideal dan maksimal penulis memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Meskipun pada dasarnya pemaknaan partai politik sebagai korporasi telah diakomodir secara luas oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi namun perdebatan makna partai politik sebagai korporasi menjadi masalah sejak dahulu hingga saat ini. Penegasan makna tentang bentuk-bentuk korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam pengaturan tersebut sangatlah dibutuhkan untuk dapat menjerat partai politik sebagai suatu korporasi, sehingga penting dikemudian hari untuk dapat memperbaharui atau merevisi serta menambahkan pasal baru terkait dengan konsep yang membedakan

antara korporasi (badan privat) dan korporasi khusus (badan public) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun undang-undang terkait. Serta sebuah ketentuan undang-undang khusus yang diperuntukan bagi korporasi khusus sangat dibutuhkan guna menjawab persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana, serta pemidanaan khusus bagi badan public sehingga berdasarkan hal tersebut pemidanaan terhadap korporasi dengan kedua jenis korporasi yang berbeda berjalan secara efisien, tepat sasaran dan maksimal.

2. Aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim harus lebih berani untuk mengungkap berbagai kejahatan korporasi khususnya tindak pidana korupsi oleh partai politik, untuk kemudian membawanya ke dalam proses peradilan hukum pidana guna meminta pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik sebagai korporasi. Selain itu, konstruksi hukum dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST sebagaimana telah berkekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya Putusan Kasasi Nomor 787K/Pid.Sus/2014 dapat dijadikan acuan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi.
3. Jika pengurus partai politik melakukan tindak pidana korupsi dan dapat dibuktikan bahwa pengurus partai menyumbangkan hasil

korupsinya ke partai politik, maka dapat digunakan mekanisme pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah menerapkan berbagai jenis sanksi, termasuk sanksi paling berat berupa pembubaran partai politik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Alatas, S. H. (1983). *Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Alatas, S. H. (2000). *The Sociology Of Corruption : the nature, function, causes, and prevention of corruption , dalam penelitian akhir penelitian hukum Depkeh RI Aspek dalam Tindak Pidana Korupsi .* Jakarta : BPHN.
- Ali, C. (1991). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Amal, A. G. (1988). Fungsi dan Peranan Partai Politik. *Makalah Universitas Gadjah Mada*.
- Amal, I. (1998). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Bemmelen, J. (1986). *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.
- Budiardjo, M. (1977). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Chazawi, A. (2017). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fadjar, M. (2008). *Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: In-Trans Publishing.
- Faturohman dan Subari. (2004). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A. (1996). *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional .* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Krakman, R. (2005). *The Anatomy Of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach .* Oxford: Oxford University Press.
- L.Packer, H. (1968). *The Limits Of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Lopa, P. D. (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- Lukman, L. (2002). *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*. Jakarta: Datacom.
- Mahrus Ali dalam Banda Nawawi Arief. (2002). *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marwan, M. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Labolo dan Teguh Ilham. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muladi dan Dwidja Prayitno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2011). *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Nasional, B. p. (1986). *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Printst, D. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Priyanto, D. (2004). *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Prodjodikiro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama .
- R. Wiyono. (2009). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, M. (1989). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Reksodiputro, M. (1994). *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

- Renggong, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: KENCANA.
- Reza, A. A. (2015). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institut for Criminal Justice Reform.
- Rido, A. (1986). *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum bagi Perseroan, Perkumpulan, Korporasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Russel Heaton dalam Mahrus Ali. (2006). *Criminal Law Textbook*. London: Oxford University.
- Setiyono, H. (2003). *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Sjahdeni, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Press.
- Soetan K Malikoel Adil dalam Muladi, Dwidja Prayitno. (1991). *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum.
- Sudijone, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang : Semarang Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhelmi, A. (2000). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supranto, J. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Syamsudin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Wijaya, E. H. (2008). *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Maharini Press.
- Wijaya, F. (2008). *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Maharini Press.

## **B. Jurnal dan Hasil Penelitian**

- Agun Gunandjar Sudarsa dalam Mohammad Faisol Soleh. (2018). *Tinjauan Hukum Pidana Partai Politik Sebagai Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: UII.
- Ali, M. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. *Jurnal Hukum*.
- Butarbutar, R. (2016). Pertanggung Jawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. *Padjajaran Jurna Ilmu Hukum Volume 3 Tahun 2016*, Bandung.
- Dwidja Paryitno, M. d. (1989). Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya. *Journal FH Undip*.
- Gultom, L. L. (2015). Pidana Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Skripsi*.
- H.M Tauhid. (2013). Peranan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Makalah*.
- Hill, Jennifer dalam Mahrus Ali. (2003). Corporate Crimina Liability in Australian an Evolving Corporate Goverment Technique. *Journal of Business Law*
- Kristian. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi . *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 Nomor 4, 576-577*.
- Prahassacita, V. (2009). Peranggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi dalam Tindak Pidana Korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum. *Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Prahassacita, V. (2015). Menyoal Pertanggungjawaban Pidana PT IM 2 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi . *Jurnal Fakultas Humaniora Jurusan Business LAw Universitas Bina Nusantara*.
- Putri, T. Y. (2007). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM Berat. *Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia*.
- Soleh, M. F. (2017). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Skripsi*.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST

Putusan Kasasi Nomor 787/K/Pid.Sus/2014

### **F. Wawancara**

Fanani, N. (2019, Agustus Selasa). Surat Keputusan Menkumham. (W. A. Kurniawan, Interviewer)

### **G. Data Elektronik**

Alim, H. (2017, Maret 7). *geotimes.com*. Retrieved Mei 1, 2019, from Menjerat Korporasi - Artikel: <https://geotimes.co.id/kolom/hukum/menjerat-korporasi/>, diakses pada hari Rabu 1 Mei 2019 pukul 10.00 WIB

Anonim. (2013, Maret 7). *Nasional Kompas*. Retrieved Mei 1, 2019, from KPK Didesak Untuk Jerat Korporasi dan Partai Politik: <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/07/02223546.kpk.didesak.untuk.jerat.korporasi.danpartai.politik>

Adnan Topan Husodo, “Mengukur Partai Terkorup”, dalam <http://antikorupsi.org/news/mengukur-partai-terkorup>, diakses pada hari Selasa 11 Desember 2018 pukul 12.00 WIB

Anonim, “Dana Parpol Hasil Korupsi Harus Terkuak”, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/17/17210454/dana.parpol.hasil.korupsi.harus.terkuak>, diakses pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 pukul 11.00 WIB

- Antara , “Begini Rincian Penggunaan Uang Gratifikasi Zumi Zola” , dalam <http://nasional.tempo.co/read/1120098/begini-rincian-penggunaan-uang-gratifikasi-zumi-zola/full?view=ok> diakses pada hari Selasa 11 Desember 2018 pukul 11.45 WIB
- Djayadi Hanan. (2015, April 11). *Nasional Kompas*. Retrieved Mei 1, 2019, from Parpol dan Persepsi Publik: <https://nasioanal.kompas/read/2015/04/11/1510041/Parpol.dan.Persepsi.Publik?page=all>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2018). *Profil Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019*. Retrieved Juli 4, 2019, from Info Pemilu: <http://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/lengkap>
- Muhajar Arifin, “Mark Up Dana Desa, Kades dan Bendahara di Pasuruhan Dicokok”, dalam <http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4341815/mark-up-dana-desa-kades-dan-bendahara-di-pasuruhan-dicokok#top> , diakses pada hari Rabu Tanggal 4 Maret 2019 pukul 09.00 WIB
- Nadhir, Moh. (2017, September 7). *Nasional Kompas*. Retrieved Mei 1, 2019, from Golkar Keluhkan Parpol di Indonesia yang Utamakan Kepentingan Kelompok: <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/07/17291081/golkar-keluhkan-parpol-di-indonesia-yang-utamakan-kepentingan-kelompok>
- Priska Sari Pratiwi “Angelina Sondakh : Demokrat Terima 20 persen dari Tiap Proyek” , dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170830145604-12-238374/angelina-sondakh-demokrat-terima-20-persen-dari-tiap-proyek/> , diakses pada hari Selasa Tanggal 11 Desember 2018 pukul 11.45 WIB